



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.278, 2022

KEMENPAN-RB. Pembentukan Peraturan Menteri.
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi perlu menciptakan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- b. bahwa untuk meningkatkan tertib administrasi, menguatkan peran koordinasi dan sistem informasi layanan hukum pembentukan peraturan perundang-undangan yang efektif dan berkualitas di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- c. bahwa Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pembentukan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 126);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1249 Tahun 2021);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Peraturan Menteri adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk berdasarkan prosedur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.
2. Pembentukan Peraturan Menteri adalah pembuatan Peraturan Menteri yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, harmonisasi, penetapan, pengundangan, autentifikasi, penyebarluasan dan pendokumentasian.
3. Program Pembentukan Peraturan Menteri adalah instrumen perencanaan pembentukan Peraturan Menteri di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara yang disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
4. Naskah Urgensi adalah naskah kajian yang memuat latar belakang dan tujuan serta pokok materi muatan yang akan diatur dalam Peraturan Menteri.
5. Pemrakarsa adalah pimpinan unit organisasi setingkat jabatan pimpinan tinggi madya yang mengajukan usul penyusunan rancangan Peraturan Menteri.
6. Aplikasi Sistem Informasi Layanan Hukum Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara yang selanjutnya disebut dengan SiLAHKAN adalah sistem informasi berbasis elektronik yang berfungsi sebagai sarana

layanan hukum dalam pembentukan kebijakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara.

7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
8. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan dalam pembentukan Peraturan Menteri, dengan tujuan:

- a. meningkatkan kualitas dan kejelasan materi Peraturan Menteri;
- b. melakukan penataan pembentukan Peraturan Menteri yang lebih efektif, terpadu, dan efisien;
- c. meningkatkan peran dan koordinasi unit organisasi;
- d. memberi penguatan sistem informasi layanan hukum, jaringan dokumentasi, dan informasi hukum; dan
- e. memberi penguatan peran jabatan fungsional dalam pembentukan Peraturan Menteri.

Pasal 3

Pembentukan Peraturan Menteri disusun berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kewenangan, dan/atau putusan Mahkamah Agung.

Pasal 4

Tata cara pembentukan Peraturan Menteri meliputi tahapan:

- a. perencanaan;
- b. penyusunan;
- c. pembahasan;
- d. pengharmonisasian;
- e. penetapan;
- f. pengundangan;
- g. autentifikasi;
- h. penyebarluasan; dan
- i. pendokumentasian.

BAB II
TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN MENTERI

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 5

Perencanaan pembentukan Peraturan Menteri dimuat dalam Program Pembentukan Peraturan Menteri.

Pasal 6

- (1) Pemrakarsa menyusun usulan daftar rancangan Peraturan Menteri yang akan dimuat dalam Program Pembentukan Peraturan Menteri.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Pemrakarsa kepada pejabat pimpinan tinggi madya yang menyelenggarakan fungsi koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dengan tembusan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi hukum.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

- (1) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi hukum melakukan analisis terhadap usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam rapat koordinasi yang mengikutsertakan Pemrakarsa untuk mendapatkan klarifikasi.
- (3) Dalam hal Pemrakarsa tidak hadir dalam rapat koordinasi, pemrakarsa dapat menyampaikan klarifikasi kepada pejabat Pimpinan Tinggi yang membidangi hukum.

- (4) Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) digunakan untuk melengkapi usulan penyusunan rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 8

- (1) Pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi hukum menyusun daftar rancangan Peraturan Menteri berdasarkan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Daftar rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. nomor;
 - b. judul;
 - c. urgensi pembentukan;
 - d. peraturan/kebijakan yang terkait;
 - e. instansi yang terkait;
 - f. status rancangan; dan
 - g. pemrakarsa.
- (3) Format daftar rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

- (1) Daftar Rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dimuat dalam Program Pembentukan Peraturan Menteri.
- (2) Program Pembentukan Peraturan Menteri ditetapkan dengan keputusan pejabat pimpinan tinggi madya yang menyelenggarakan fungsi koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Dalam keadaan tertentu, Pemrakarsa dapat mengajukan usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) berdasarkan arahan atau izin Menteri.

- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Putusan Mahkamah Agung;
 - b. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; atau
 - c. penyelenggaraan urusan pemerintahan yang mendesak.
- (3) Dalam hal pengajuan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan arahan Menteri, Pemrakarsa menyusun rancangan Peraturan Menteri.
- (4) Dalam hal pengajuan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan izin Menteri, Pemrakarsa mengajukan izin kepada Menteri melalui Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang menyelenggarakan fungsi koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Penyusunan

Pasal 11

- (1) Pemrakarsa menyusun Naskah Urgensi mengenai rancangan Peraturan Menteri yang akan disusun.
- (2) Format Naskah Urgensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Dalam hal rancangan Peraturan Menteri mengatur mengenai pembentukan jabatan fungsional, Pemrakarsa menyusun naskah akademik sesuai dengan ketentuan mengenai pengusulan, penetapan, dan pembinaan jabatan fungsional.

Pasal 12

Penyusunan rancangan Peraturan Menteri dilakukan oleh Pemrakarsa dengan mengacu pada Naskah Urgensi atau naskah akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Pasal 13

- (1) Naskah Urgensi atau naskah akademik beserta hasil penyusunan rancangan Peraturan Menteri disampaikan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi hukum.
- (2) Pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi hukum menganalisis rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. analisis substansi dari aspek:
 1. filosofis;
 2. sosiologis;
 3. yuridis yang meliputi:
 - a) dasar pembentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
 - b) pengaturan secara umum pelaksanaan tugas pokok, fungsi utama, dan kewenangan Kementerian;
 - c) kebijakan penataan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pembahasan

Pasal 14

- (1) Rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dibahas secara internal oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi hukum.
- (2) Dalam hal terdapat permasalahan substansi, pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi hukum menyelenggarakan rapat pembahasan dengan mengundang Pemrakarsa untuk menyepakati penyelesaian atas permasalahan rancangan Peraturan Menteri.

- (3) Penyelenggaraan rapat pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan oleh Pemrakarsa.
- (4) Hasil kesepakatan penyelesaian atas permasalahan rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat dalam rancangan Peraturan Menteri yang akan disempurnakan.

Pasal 15

Rancangan Peraturan Menteri yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) disampaikan kepada Pemrakarsa untuk dilakukan pembahasan dengan mengikutsertakan seluruh unit organisasi Kementerian.

Pasal 16

Pembahasan rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilaksanakan untuk:

- a. menyelaraskan rancangan Peraturan Menteri dengan kebijakan kementerian; dan
- b. menyosialisasikan rancangan Peraturan Menteri kepada seluruh unit organisasi kementerian.

Pasal 17

Rancangan Peraturan Menteri hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diajukan ke kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum untuk dilakukan pengharmonisasian.

Bagian Keempat

Pengharmonisasian

Pasal 18

Pengharmonisasian rancangan Peraturan Menteri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Penetapan

Pasal 19

- (1) Setiap rancangan Peraturan Menteri yang memiliki kriteria:
 - a. berdampak luas bagi kehidupan masyarakat;
 - b. bersifat strategis, yaitu berpengaruh pada program prioritas Presiden, target pemerintah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Kerja Pemerintah, pertahanan dan keamanan, serta keuangan negara negara; dan/atau
 - c. lintas sektoral atau lintas kementerian/lembaga, wajib mendapatkan persetujuan Presiden.
- (2) Persetujuan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan setelah surat keterangan telah selesainya pengharmonisasian diterima oleh Pejabat pimpinan tinggi madya yang menyelenggarakan fungsi koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan.
- (3) Proses persetujuan Presiden dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Rancangan Peraturan Menteri yang telah selesai pengharmonisasian disampaikan kepada Pemrakarsa beserta dokumen kelengkapan sebagai berikut:

- a. fotokopi surat selesai pengharmonisasian dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum ;
- b. naskah rancangan Peraturan Menteri hasil pengharmonisasian; dan
- c. fotokopi surat persetujuan Presiden, dalam hal rancangan Peraturan Menteri wajib mendapatkan persetujuan presiden.

Pasal 21

- (1) Pengajuan penetapan oleh Pemrakarsa kepada Menteri dilakukan dengan menyiapkan 3 (tiga) naskah asli rancangan Peraturan Menteri yang akan ditetapkan.
- (2) 1 (satu) naskah asli rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi paraf koordinasi.
- (3) Paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit oleh:
 - a. pejabat pimpinan tinggi madya yang menyelenggarakan fungsi koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. Pemrakarsa.
- (4) Dalam hal rancangan Peraturan Menteri yang mengatur mengenai jabatan fungsional, selain dibubuhi paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), juga dibubuhi paraf koordinasi oleh pimpinan unit organisasi paling rendah setingkat pejabat pimpinan tinggi madya di instansi pembina jabatan fungsional.
- (5) Naskah asli rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 22

Pemrakarsa mengajukan Rancangan Peraturan Menteri yang telah dibubuhi paraf koordinasi kepada Menteri untuk ditetapkan.

Pasal 23

Pemrakarsa menyampaikan naskah asli Peraturan Menteri yang telah ditetapkan kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi hukum untuk diberikan nomor peraturan, tanggal penetapan, dan diproses pengundangan.

Bagian Keenam
Pengundangan

Pasal 24

Pengundangan Peraturan Menteri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Autentifikasi

Pasal 25

- (1) Peraturan Menteri yang telah diundangkan dilakukan autentifikasi dengan membubuhkan tanda tangan pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi hukum.
- (2) Dalam hal pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi hukum berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh Pejabat pimpinan tinggi madya yang menyelenggarakan fungsi koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil autentifikasi merupakan naskah salinan Peraturan Menteri yang disebarluaskan.
- (4) Salinan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dalam bentuk cetak dan elektronik.
- (5) Format salinan Peraturan Menteri tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedelapan
Penyebarluasan

Pasal 26

Pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi hukum menyampaikan salinan Peraturan Menteri kepada Pemrakarsa.

Pasal 27

Penyebarluasan salinan Peraturan Menteri yang telah diautentifikasi selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, juga dilakukan melalui:

- a. situs web JDIH Kementerian;
- b. media cetak dan elektronik; dan/atau
- c. sosialisasi/seminar/lokakarya/forum diskusi.

Bagian Kesembilan

Pendokumentasian

Pasal 28

Pendokumentasian dilakukan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi hukum terhadap:

- a. naskah asli Peraturan Menteri; dan
- b. salinan Peraturan Menteri.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

- (1) Setiap tahapan pembentukan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat mengikutsertakan pejabat fungsional dalam rumpun hukum dan peradilan.
- (2) Selain pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengikutsertakan pejabat fungsional dalam rumpun lain yang terkait, akademisi, ahli bahasa, pimpinan unit organisasi di lingkungan kementerian yang terkait, dan pimpinan instansi yang terkait, serta pemangku kepentingan.

Pasal 30

- (1) Naskah Urgensi atau naskah akademik, rancangan Peraturan Menteri, dan dokumen kelengkapan lainnya beserta nota dinas penyampaian mulai dari tahapan

penyusunan, pembahasan, pengharmonisasian, dan pengundangan disampaikan melalui SiLAHKAN.

- (2) Dalam hal SiLAHKAN mengalami kendala teknis, penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melalui aplikasi lainnya.
- (3) Dalam hal aplikasi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengalami kendala teknis, penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara manual.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan Lampiran I:

- a. huruf B angka 11 sampai dengan angka 14; dan
- b. huruf J,

dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan Penetapan dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1195), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Maret 2022

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Maret 2022

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BENNY RIYANTO

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI
BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

FORMAT

A. USULAN DAFTAR RANCANGAN PERATURAN MENTERI

JUDUL PERATURAN MENTERI:		
1.	Dasar hukum pembentukan	
2.	Pokok materi muatan	
3.	Latar belakang dan tujuan penyusunan	
4.	Sasaran yang ingin diwujudkan	

PEMRAKARSA

TTD

(_____)

B. DAFTAR RANCANGAN PERATURAN MENTERI

NO	JUDUL	URGENSI PEMBENTUKAN	PERATURAN/ KEBIJAKAN TERKAIT	INSTANSI TERKAIT	STATUS RANCANGAN	PEMRAKARSA

PEMRAKARSA

TTD

(_____)

C. NASKAH URGENSI

<p>A. JUDUL</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>Judul rancangan peraturan menteri</p>
<p>B. LATAR BELAKANG</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>Pertimbangan filosofis / sosiologis / yuridis yang menjadi dasar pembentukan peraturan menteri</p>
<p>C. POKOK MATERI MUATAN DAN RUANG LINGKUP</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>Uraian singkat mengenai pokok materi muatan dan ruang lingkup berlakunya rancangan peraturan menteri</p>
<p>D. TUJUAN</p> <p>1.</p> <p>.....</p> <p>2.</p> <p>.....</p>	<p>Uraian singkat mengenai tujuan rancangan peraturan menteri</p>

Contoh:

A. JUDUL

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR ... TAHUN ... TENTANG
STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

B. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang mewajibkan setiap penyelenggara Pelayanan Publik untuk menetapkan standar pelayanan publik, maka Kementerian PANRB sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan untuk setiap jenis layanan yang diberikan.

Beberapa waktu yang lalu Indonesia mengalami peningkatan peringkat kemudahan berusaha dari Bank Dunia dari posisi 106 ke posisi 91, namun peringkat tersebut masih jauh dari yang ditargetkan Presiden, yaitu posisi 40. Hampir seluruh indikator kemudahan berusaha terkait dengan pelayanan pemerintah. Sehingga semakin baik kualitas pelayanan pemerintah, semakin baik pula tingkat kemudahan berusaha. Pelayanan yang prima tentu bukan hanya dalam rangka pertumbuhan ekonomi atau persaingan global, tapi juga pemenuhan hak warga negara. Kementerian PANRB walaupun tidak melayani dunia usaha dan masyarakat secara langsung, kebijakan-kebijakan Kementerian PANRB terkait aparatur (organisasi, SDM, tata laksana, dan pengawasan) membawa dampak pada kinerja lembaga-lembaga pemerintah.

Berdasarkan *public hearing* pada tanggal 17 November 2016, yang dihadiri perwakilan Sekjen/Sestama/Sesmen Kementerian/Lembaga,

disampaikan bahwa mereka seringkali menghubungi Kementerian PANRB untuk meminta jadwal rapat, dan belum ada kejelasan mengenai waktu pelayanan terhadap beberapa pelayanan. Seluruh peserta berharap jika Kementerian PANRB membuat standar terhadap pelayanan yang belum ditetapkan standar pelayanannya agar seluruh syarat, prosedur, dan waktu yang dibutuhkan dapat diketahui secara pasti. Di samping itu, peserta menyambut baik rencana Kementerian PANRB yang akan memberi layanan tersebut dengan memanfaatkan teknologi informasi, sehingga proses akan menjadi lebih efisien.

Dari sepuluh jenis layanan yang ada pada Permen PANRB Nomor 16 Tahun 2013, ada satu jenis layanan yang perlu direvisi sistem dan prosesudrnya, yaitu layanan penataan kelembagaan. Selain itu, perlu ditambahkan tiga jenis layanan yang belum dibuatkan standar layanannya, yaitu layanan Penetapan Tunjangan Kinerja, Penetapan Kelas Jabatan, dan Penetapan Jabatan Fungsional. Berikut poin-poin perubahan terhadap Permen PANRB Nomor 16 Tahun 2013 yang direkomendasikan:

- 1) Menyesuaikan nomenklatur unit kerja sesuai dengan Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Kementerian PANRB.
- 2) Memasukan aturan baru yang terkait, seperti UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Permen PANRB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
- 3) Salah satu produk layanan penataan kelambagaan yang sebelumnya ialah "Draft Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga" menjadi "Draft Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga yang divalidasi".

Belum adanya standar pelayanan terhadap beberapa layanan utama Kementerian PANRB seperti Penetapan Tunjangan Kinerja, Penetapan Kelas Jabatan, dan Penetapan Jabatan Fungsional, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam prosedur pelayanan, maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan

terhadap Peraturan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian PANRB.

C. POKOK MATERI MUATAN DAN RUANG LINGKUP

1. Pokok Materi

- a. Dalam peraturan perubahan ini dilakukan revisi terhadap 1 (satu) jenis standar pelayanan yang telah ada yaitu layanan penataan kelembagaan.
- b. Dalam peraturan perubahan ini ditambahkan tiga jenis layanan yang belum ditetapkan standar pelayanannya, yaitu penetapan tunjangan kinerja, penetapan kelas jabatan, dan penetapan jabatan fungsional.
- c. Dilakukan beberapa penyesuaian seperti penyesuaian dasar hukum yang menjadi acuan serta penyesuaian nomenklatur unit kerja sesuai dengan yang saat ini berlaku.

2. Ruang Lingkup

Peraturan Menteri ini berlaku bagi pengguna layanan di lingkungan Kementerian PANRB.

D. TUJUAN


1. Kementerian PANRB harus mampu menjadi *role model* bagi instansi penyelenggara pelayan publik.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkup internal PANRB.


PEMRAKARSA

TTD


(_____)

D. NASKAH ASLI







- 3 -




E. SALINAN





- 3 -



Salinan sesuai dengan aslinya
 KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI
 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi
 hukum

ttd dan stempel

nama tanpa gelar

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
 NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO